



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 99 TAHUN 1961

TENTANG

PENGIRIMAN TENAGA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR NEGERI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan beberapa ketentuan tentang pengiriman tenaga untuk mengikuti pendidikan diluar negeri yang dilakukan baik oleh pihak Pemerintah, ketjuali tenaga untuk Angkatan Bersendjata, maupun oleh pihak Swasta ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ayat 1 ;
b. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 tentang Manisfesto Politik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan Negara ;
c. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berentjana tahap pertama 1961 - 1969 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Ketentuan-ketentuan tentang Pengiriman Tenaga Untuk Mengikuti Pendidikan diluar Negeri, sebagai berikut :
1. Semua pengiriman tenaga untuk mengikuti pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan diluar negeri tidak yang dilakukan oleh pihak Pemerintah termasuk lembaga/badan pemerintahan, ketjuali tenaga yang dikirim oleh pihak Angkatan Bersendjata, maupun oleh pihak Swasta diurus dan diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan Pengetahuan dan Kebudayaan.
 2. Pengiriman tersebut meliputi djuga pengiriman atas biaja bantuan pihak asing (Pemerintah asing dan Badan-Badan asing diluar negeri).
 3. Pengiriman untuk dan oleh Angkatan Bersendjata diurus dan diselenggarakan oleh Menteri Keamanan Nasional.
 4. Pengiriman tenaga dari pihak Swasta hanja dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan.
- Kedua : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan dengan memperhatikan peraturan pemberian beasiswa/tugas beladjar yang berlaku.

Ketiga.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ketiga : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

P E N D J E L A S A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 99 TAHUN 1961

TENTANG

PENGIRIMAN TENAGA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DILUAR NEGERI.

Sedjalan dengan pelaksanaan Ketetapan Madjelis Pemusjawaratan Rakjar Sementara No. I/MPRS/1960 dan II/MPRS/1960 masing-masing tentang garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berentjan tahapan pertama 1961 - 1969, perlu diadakan penertiban kembali terhadap soal pengirim tenaga untuk mengikuti pendidikan diluar negeri. Hingga kini soal pengiriman tenaga tersebut baik mengenai tenaga jang masih berkedudukan sebagai mahasiswa maupun jang sudah berkedudukan sebagai pegawai Negara dilakukan oleh Departemen Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan dan djuga oleh Departemen-Departemen jang bersangkutan.

Ketjuali pengiriman tenaga bagi Angkatan Bersendjata karena sifatnja sudah sewadjarnja kalau dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional, maka sesuai dengan lapangan pekerdjaan dan tugas dalam bidang pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan jang telah dibebankan kepada Departemen Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, masalah pengiriman tenaga untuk mengikuti pendidikan diluar negeri dikoordinasikan oleh Departemen tersebut.

Dengan pengaturan ini dimaksud agar lebih tertjapai keseragaman dalam pengiriman dan memudahkan pengawasan selama jang bersangkutan berada diluar negeri.

-----ooOoo-----